

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah menarik retribusi usaha perikanan Rp. 2.000 setiap harinya kepada nelayan serta penarikan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebesar 2,5% kepada penjual dan pembeli. Penarikan retribusi usaha perikanan sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik. Akan tetapi peraturan tersebut belum berjalan optimal yang disebabkan dua hal, yang pertama pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tidak menarik dengan serius dan masih banyak nelayan yang nakal.
2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penarikan retribusi usaha perikanan terdapat dua, hambatan teknis dan hambatan non teknis. Hambatan tersebut sebagai berikut:
 - a. Hambatan non teknis adalah hambatan yang menyangkut tentang permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya pelaku usaha perikanan.
 - b. Hambatan teknis adalah hambatan yang menyangkut tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan

Peternakan Kabupaten Gresik dikarenakan kurang serius dalam penarikan retribusi usaha perikanan.

3. Solusi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam pembayaran retribusi usaha perikanan. Sedangkan solusi yang akan dilakukan adanya penambahan petugas dalam menarik retribusi usaha perikanan, adanya sanksi yang tegas bagi petugas yang malas dan didirikan loket untuk menampung pembayaran jadi satu disatu daerah.

B. Saran

1. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik
 - a. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dalam upaya penarikan retribusi harusnya lebih bersungguh-sungguh, terutama pengawasan yang dilakukan dimasyarakat pesisir. Karena jika pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam menarik retribusi dapat merugikan negara serta target PAD tidak dapat terpenuhi sehingga wilayah-wilayah pesisir tidak dapat berkembang dan masyarakatnya pun tidak dapat hidup sejahtera.
 - b. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik mengenai hambatan yang dialami dalam menarik retribusi harus sangat diperhatikan, terutama hambatan dipihak pemerintah serta dipihak masyarakatnya. Jika hambatan dari pemerintah harus lebih diperbaiki dengan melihat peraturan yang sudah ada dan adanya sanksi

jika melanggar. Mengenai hambatan dari masyarakat pemerintah harus lebih sering menjalin komunikasi yang baik, sehingga masyarakat dengan pemerintah dapat berkerjasama dengan baik.

- c. Saran kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten dalam memberikan solusi yang seharusnya dilakukan baik kepada pemerintahnya maupun masyarakatnya. Solusi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat harus bersifat jelas dan bisa dijalankan. Karena jika pemerintah tidak berbuat tegas, maka masyarakat tidak akan mentaati peraturan. Sedangkan solusi yang diberikan kepada pemerintah harus lebih tegas dari masyarakat. Karena pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat.

2. Bagi Pelaku Usaha Perikanan

Pelaku usaha perikanan disarankan untuk selalu membayar retribusi usaha perikanan dengan bertujuan ikut serta menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan beranggapan bahwa uang yang dikeluarkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan yang tidak membayar retribusi usaha perikanan, karena jika tidak membayar maka dampaknya pun sampai kemasyarakat luas. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dan jangan mau menerima sogokan atau suap dalam bentuk apapun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Adrian Sutedi, **Hukum Pajak dan Retribusi Daerah**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.

H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Raja Grafindo Persada Andi, Jakarta, 2002.

Josef Riwu Kaho, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kasit Bambang Prakosa, **Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi**, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Koentjoroningrat, **Metode Penelitian Masyarakat**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Nurhakim, S, **Peran Penelitian dan Pengembangan Dalam Pembangunan Perikanan**, Ispikani, Yogyakarta, 2002.

Philipus M. Hadjon, **Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)**, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2004.

Rachmat Kriyantono, **Teknik Praktis Riset Komunikasi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Rahardjo Adisasmita, **Pembiayaan Pembangunan Daerah**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Rukmana, R, **Budi Daya dan Prospek Agribisnis**, Kanisius, Yogyakarta, 1997.

Rusdianto Sesung, **Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Dearah Istimewa dan Daerah Otonomi Khusus)**, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV Rajawali, Jakarta, 1986.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 504.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia 5587.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99970.05-442 Tanggal 16 Desember 1980
tentang Manual Administrasi Pendapatan (MAPEDA).

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Ruang
Wilayah Kbaupaten Gresik Tahun 2010-2030.

Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian, Tugs,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Gresik.

INTERNET/WEBSITE

<http://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mariafaran-956-2-babii.pdf>

diakses pada Tanggal 09 April 2015 pukul 14.00 WIB.

<http://gresikkab.go.id/> diakses pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 pukul 10.00 WIB.

<http://gresikkab.go.id/profil/geografi> diakses pada hari Rabu Tanggal 26 November 2014 pukul 13.00 WIB.

<https://wijiraharjo.wordpress.com/2008/02/02/pajak-retribusi-dan-sumbangan> diakses pada Tanggal 09 April 2015 pukul 14.00 WIB.

